



WALIKOTA SALATIGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA  
NOMOR 32 Tahun 2019

TENTANG  
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI  
PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung upaya pencegahan perilaku koruptif karena bertentangan dengan budaya bangsa yang menjunjung tinggi akhlak mulia, nilai-nilai luhur, kearifan, dan budi pekerti, perlu diselenggarakan penguatan pendidikan karakter antikorupsi bagi peserta didik sejak dini;

b. bahwa untuk memberikan arah kebijakan implementasi pendidikan karakter antikorupsi pada satuan pendidikan dasar, perlu disusun regulasi sebagai landasan hukum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Dasar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Salatiga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 14);
15. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 42);
16. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 27);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pendidikan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
6. Pendidikan Karakter Antikorupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter untuk menanamkan nilai dan membentuk sikap serta perilaku antikorupsi dalam diri peserta didik sejak dini.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang dan jenis pendidikan.
8. Inseri adalah penyisipan Pendidikan Karakter Antikorupsi dalam mata pelajaran.
9. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai landasan hukum dalam implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Dasar di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah terbentuknya karakter peserta didik yang memiliki sikap dan perilaku antikorupsi melalui implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Dasar.
- (3) Pendidikan Karakter Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Dasar diselenggarakan berdasarkan prinsip:
  - a. berorientasi pada berkembangnya potensi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Dasar secara menyeluruh dan terpadu;
  - b. keteladanan dalam penerapan pendidikan karakter anti korupsi pada masing-masing lingkungan Satuan Pendidikan Dasar; dan
  - c. berlangsung melalui pembiasaan dan sepanjang waktu dalam kehidupan sehari-hari.

## BAB II IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI

### Pasal 3

- (1) Nilai dasar Pendidikan Karakter Antikorupsi meliputi:
  - a. kejujuran;
  - b. tanggung jawab;
  - c. kesederhanaan;

- d. kepedulian;
  - e. kemandirian;
  - f. disiplin;
  - g. keadilan;
  - h. kerja keras; dan
  - i. keberanian.
- (2) Nilai dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menggunakan pendekatan:
- a. integrasi nilai karakter dalam proses pembelajaran secara tematik dan mata pelajaran sesuai dengan isi kurikulum;
  - b. merencanakan pengelolaan kelas dan metode pembelajaran/pembimbingan sesuai dengan karakter peserta didik;
  - c. mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik;
  - d. pembiasaan nilai-nilai utama dalam keseharian sekolah dan memberikan keteladanan antar warga sekolah;
  - e. membangun dan mematuhi norma, peraturan, dan ketentuan-ketentuan sekolah; dan
  - f. memperkuat peranan orang tua sebagai pemangku kepentingan utama pendidikan dan komite sekolah sebagai lembaga partisipasi masyarakat.
- (3) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah, bermain peran, keteladanan (*role model*), penggalan nilai (*inquiry*), wawancara, observasi, dan metode pembelajaran/pembimbingan sesuai dengan kompetensi dasar dan karakter peserta didik.

#### Pasal 4

- (1) Sasaran Pendidikan Karakter Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Dasar terdiri atas:
  - a. sekolah dasar; dan
  - b. sekolah menengah pertama.
- (2) Sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, yang berstatus negeri dan swasta di wilayah Daerah.

#### Pasal 5

- (1) Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi dalam bentuk Inseri Pendidikan Karakter Antikorupsi pada mata pelajaran tanpa menambah mata pelajaran baru.
- (2) Inseri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

#### Pasal 6

Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dalam bentuk:

- a. inisiatif merancang, meliputi:
  - 1. analisis dan pemetaan kompetensi dasar pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang relevan dengan tindakan antikorupsi dengan menetapkan tujuan pembelajaran beserta indikator pencapaian kompetensi sikap, pengetahuan dan ketrampilan;

2. penyusunan pengalaman belajar untuk mencapai indikator pencapaian kompetensi yang menjadi tujuan dengan menentukan aktivitas yang dilakukan agar peserta didik tahu, paham, sadar, dapat mempraktekkan dan konsisten serta terbiasa mengamalkan di keluarga, sekolah, dan masyarakat;
  3. pemilihan media berupa referensi, permainan, film, pengalaman nyata dalam kehidupan yang relevan untuk mendukung aktivitas sehingga menguatkan pengalaman belajar dan membiasakan pengamalan; dan
  4. penyusunan alat penilaian yang sesuai dengan tujuan/kompetensi yang akan dicapai mengacu pada indikator untuk mengendalikan proses pembelajaran, mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik secara periodik, melibatkan pihak lain dalam memvalidasi hasil penilaian pencapaian kompetensi serta membuat sistem aplikasi yang menjadi pangkalan data yang menggambarkan perkembangan pencapaian hasil belajar.
- b. mengikutsertakan peserta didik dalam kegiatan belajar termasuk melibatkan panca inderanya melalui aktivitas yang menarik dan menyenangkan; dan
- c. menyiapkan jejaring dengan meluaskan pembelajaran antikorupsi ke sekolah, keluarga, masyarakat serta melibatkan semua pihak dengan cara:
1. menyatukan pemahaman dan langkah insersi Pendidikan Karakter Antikorupsi dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di antara guru kelas/guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di sekolah;
  2. membangun sinergi untuk mengefektifkan penguatan Pendidikan Karakter Antikorupsi di tingkat sekolah antara guru kelas/guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dengan guru lain dalam satu sekolah;
  3. membangun sinergi dan berbagi praktek terbaik Pendidikan Karakter Antikorupsi antar guru kelas/guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)/Kelompok Kerja Guru (KKG);
  4. membangun sinergi antara sekolah dengan orangtua/wali peserta didik;
  5. membangun sinergi antara sekolah dan masyarakat; dan
  6. membangun sinergi antara guru kelas/guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di sekolah dengan kelompok profesional lainnya.

### BAB III MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

#### Pasal 7

- (1) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan atas implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

## BAB IV PEMBIAYAAN

### Pasal 8

Pembiayaan atas implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 9

- (1) Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi dapat dilaksanakan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal disesuaikan dengan kompetensi dasar dan karakteristik peserta didik.
- (2) Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, dan bentuk lain yang sederajat dengan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dapat mengacu pada Peraturan Walikota ini.
- (3) Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 21 Oktober 2019



Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

FAKRURUJI